

Hak Mewaris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Dira Alfahira¹, Muhammad Syukran Yamin Lubis², R.Juli Moertiono³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dira.alfahira@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the inheritance rights of children from unregistered marriages by studying the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The method used is normative legal research with a statutory and comparative legal approach, and is analyzed qualitatively through a literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides important developments in the recognition of civil relations between children and biological fathers as long as they can be legally proven through a court decision. However, from an Islamic legal perspective, the decision does not change the concept of lineage as the main basis for inheritance, but rather strengthens the protection of children's civil rights. In the practice of religious courts, the application of this decision shows the tendency of judges to prioritize the best interests of children as the basis for legal protection and certainty of their inheritance rights.

Keywords: Children, Unregistered marriage, Inheritance rights, Islamic law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hak mewaris anak dari perkawinan tidak tercatat dengan studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan penting terhadap pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara hukum melalui penetapan pengadilan. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut tidak mengubah konsep nasab sebagai dasar utama pewarisan, melainkan memperkuat perlindungan hak keperdataan anak. Dalam praktik peradilan agama, penerapan putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan hukum dan kepastian terhadap hak warisnya.

Kata Kunci: Anak, Perkawinan tidak tercatat, Hak mewaris, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial dasar yang terbentuk melalui perkawinan dan melahirkan hubungan hukum antara suami, istri, serta anak. (Tengku Erwinsyahbana, (2012):7). Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, melainkan juga pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai hewan yang berakal. Jadi, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya pun sederhana, sempit, dan tertutup. Sebaliknya dalam masyarakat modern, budaya perkawinannya pun maju, luas, dan terbuka. (Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022:1-2).

Sistem hukum Indonesia, status anak sangat berkaitan dengan keabsahan perkawinan orang tuanya, karena dari status tersebut lahir hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak mewaris. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Meskipun dalam hukum Islam pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan, dalam praktik hukum nasional pencatatan memiliki peranan penting sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketiadaan pencatatan menyebabkan lemahnya posisi hukum anak, terutama dalam hal pembuktian hubungan nasab dan pemenuhan hak-hak keperdataan seperti hak waris. (Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016:39-40).

Permasalahan menjadi semakin kompleks dalam aspek kewarisan. Dalam hukum Islam, hak waris pada dasarnya didasarkan pada hubungan nasab yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 yang mengatur hak bagian waris bagi laki-laki dan perempuan. Namun, perkembangan hukum nasional mengalami perubahan penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum dan ilmu pengetahuan. Putusan ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, khususnya dalam pemenuhan hak waris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis hak mewaris anak dari perkawinan tidak tercatat menurut hukum Islam, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta penerapannya dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak mewaris anak dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, mengkaji implikasi hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta menelaah penerapan putusan tersebut dalam praktik peradilan agama terkait perlindungan hukum dalam hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat..

METODE

Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dengan studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan dalam hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Seperti Isu hukum yang di bahas dalam penelitian ini hak mewaris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat (Studi Putusan MK Nomor. 46/Puu-VIII/2010).Kemudian di kaitkan serta di telaah dengan undang-undang yang mengaturnya Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kedudukan hukum anak serta implikasi putusan tersebut terhadap hak mewaris dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam

Keabsahan perkawinan dalam Hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah tanpa mensyaratkan pencatatan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat tetap berkedudukan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab menjadi dasar utama dalam penetapan hak anak, termasuk hak waris, nafkah, dan perwalian. Hukum Islam juga menegaskan berbagai hak anak seperti hak hidup, nasab, nama baik, nafkah, pendidikan, dan perlakuan adil sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap anak.(Moh. Ali Wafa, 2018:190).

Keabsahan perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga harus dicatatkan sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 KHI. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum administrasi, sehingga anak yang lahir dikategorikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Kondisi ini berdampak pada pembatasan hak anak, terutama dalam hal pembuktian nasab dan hak waris.(Fikri, dan Agus Muchsin, 2022: 111-112). Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar yaitu, hukum Islam menitikberatkan pada sahnya perkawinan secara agama, sedangkan hukum positif menekankan pencatatan sebagai dasar pengakuan negara terhadap status anak.

Menurut penulis, perbandingan menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kedudukan anak berdasarkan keabsahan perkawinan secara syariat, sehingga anak tetap dianggap sah meskipun perkawinan tidak dicatat. Sebaliknya, hukum positif Indonesia membedakan secara tegas antara anak sah dan anak luar kawin berdasarkan pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam, anak memiliki hubungan nasab penuh dengan kedua orang tua sehingga berhak mewaris dari ayah dan ibu. Sementara dalam hukum positif, anak luar kawin pada awalnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, kecuali ada pengakuan atau putusan

pengadilan. KUHPerdota bahkan mengatur pembagian hak waris yang berbeda bagi anak yang diakui dan yang tidak diakui.(Siska Lis Sulistiani, (2020): 175)

Penulis menyimpulkan, hukum kewarisan Islam menganut sistem bilateral berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa, sedangkan KUHPerdota menempatkan hak waris sebagai bagian dari hukum kebendaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan hubungan biologis dan nasab, sedangkan Hukum Positif menitikberatkan aspek administratif dan pembuktian formal. Ketidaktercatan perkawinan menimbulkan ketidakadilan bagi anak, terutama sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Anak dipandang sebagai amanah Tuhan yang tidak boleh dirugikan akibat kesalahan orang tua. Oleh karena itu, pengakuan hak waris melalui Putusan MK merupakan bentuk perlindungan kemanusiaan, keadilan sosial, serta harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara.(Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, 2020: 71).

Implikasi Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 terhadap Hak Waris Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Tercatat

Hukum waris Islam mengenal adanya pengelompokan ahli waris berdasarkan beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak yang lebih utama dibandingkan cucu, ayah lebih utama kepada anaknya dibandingkan saudara ayah lebih utama kepada anaknya dibandingkan kakek, ataupun juga kelompok keutamaan yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan, misalnya saudara sekandung yang lebih utama dibandingkan saudara seayah atau seibu. (Achmad Yani, 2016: 28).

Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka ahli waris dari seorang yang meninggal dunia terdiri dari sebagai berikut:

- 1).Furu', yaitu keturunan dari pewaris, yang mencakup anak, cucu dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan
- 2).Ushul, yaitu leluhur dari pewaris ke atas, yang mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya apabila ditarik garis ke atas dari pewaris.
- 3).Hawasyi, yaitu kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, yaitu saudara dan anak dari saudara kebawah, paman dan anak-anaknya ke bawah, serta bibi dan seterusnya kebawah.(Rizkisyahbana Yulistyaputri,2021:98)

Hak waris bagi anak sah dan anak dari perkawinan tidak tercatat menurut penulis berdasarkan uraian diatas, sebab-sebab seorang anak memiliki hak waris dalam Hukum Islam yaitu, anak yang mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. Nasab berasal dari bahasa Arab dengan asal kata nasaba-yansibu di mana ketika kata tersebut digunakan dalam sebuah kalimat nasaba al-rajulu artinya memberikan ciri dan atau menyebutkan keturunannya.(Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, (2024): 44)

Penulis menilai bahwa pendekatan hukum Islam dalam kewarisan mencerminkan proses penyempurnaan hukum yang kontekstual. Hukum waris Islam tetap berpegang pada prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadist, dalam implementasinya memberikan solusi adaptif melalui konsep nasab, pengakuan, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat tanpa kehilangan nilai normatifnya. Untuk memahami kedudukan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat secara utuh, diperlukan pemahaman terhadap asas-asas hukum waris Islam. Asas-asas dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya meliputi sebagai berikut: (Maimun Nawawi, 2016:39).

a). Asas ijbari

Dalam kewarisan, kata ijbari menjadi suatu istilah bahwa ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Adanya asas ijbari memberikan jaminan kepastian bahwa setelah pemilik harta meninggal, ahli warisnya secara otomatis akan menerima bagian. Karena itu, ahli waris tidak perlu meminta kepada pemilik harta untuk melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal, atau melakukan upaya-upaya yang tidak benar untuk dapat memperoleh bagiannya.

b). Asas bilateral

Hukum kewarisan Islam menganut asas bilateral karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki-laki maupun perempuan. ayat yang pertama kali turun terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung unsur bilateral, yaitu QS. An-Nisa,4: 11 setidaknya ada dua pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan Islam menganut asas bilateral, yaitu li al-Zakar mislu hadd al-unthayain, potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan anak perempuan. begitu juga ada kalimat li abawaihi likulli wa hid minhuma al-sudus, untuk dua ibu-bapak masing-masing mendapat bagian 1/6 dari total peninggalan anak-anaknya, baik anak yang meninggal laki-laki maupun anak perempuan.

c). Asas individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum mampu untuk memiliki kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.

d). Asas proporsional

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal itu dapat dilihat antara lain mengenai ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa ahli waris yang menempati posisi terdepan adalah anak-anak pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam berpijak pada pola pembagian harta yang mengedepankan sisi keadilan dan proporsional dalam menjaga hubungan kekeluargaan.

e). Asas sebab adanya kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.

Harmonisasi antara Putusan MK dan hukum Islam dapat dilakukan dengan memahami bahwa Putusan MK tidak mengubah konsep nasab dalam hukum Islam, melainkan memperluas hubungan keperdataan anak dalam konteks hukum nasional. Dengan demikian, Putusan MK tidak serta-merta bertentangan dengan hukum Islam. Menurut pendapat penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dipahami sebagai putusan yang hanya ditujukan bagi umat Islam, melainkan merupakan Norma Hukum Konstitusional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama. Hal ini disebabkan karena objek pengujian dalam putusan tersebut adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan undang-undang Nasional dan berlaku umum. Sebagai Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan ini bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes, sehingga seluruh warga negara dan lembaga negara wajib menjadikannya sebagai rujukan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan status dan hak keperdataan anak.

Implikasi hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat bersifat limitatif dan korektif. Putusan MK memberikan kerangka perlindungan konstitusional bagi anak, sementara hukum Islam memberikan batas normatif dalam penerapan hak waris. Harmonisasi keduanya menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum kewarisan yang adil, pasti, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penerapan Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 dalam Praktik Peradilan Agama Terkait Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Tidak Tercatat.

Praktik Peradilan Agama, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak selalu dilakukan secara seragam. Hal ini disebabkan oleh

adanya perbedaan cara pandang hakim dalam memahami hubungan antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait konsep nasab dan hak keperdataan anak. Pasal 43 terkait anak sah di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 harus dibaca secara berbeda. Sebagian hakim cenderung mengadopsi pendekatan progresif dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dalam pendekatan ini, hakim berusaha memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, terutama dalam hal pengakuan hubungan dengan ayah biologisnya. Beberapa upaya perubahan yang telah ada seperti RUU MHPA (Rancangan Undang-Undang Materiil Hukum Peradilan Agama) yang pernah diajukan mengalami kegagalan. Akan tetapi uji materiil pasal terkait anak luar kawin diterima dan akhirnya melahirkan perubahan besar. (Nabiela Nailly, et.,al, 2019:292).

Penulis menganalisis 2 (dua) penetapan dalam putusan terhadap anak hasil perkawinan tidak tercatat sebagai berikut:

1). Putusan No. 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn

Diajukan dalam bentuk permohonan voluntair yang bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai asal-usul dan status seorang anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama maupun sah smenurut hukum negara. Permohonan ini mencerminkan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi anak luar kawin agar tidak mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya.

Majelis Hakim dalam perkara ini secara sadar menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar yuridis utama dalam menilai permohonan. Hakim menegaskan bahwa setelah Putusan MK tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi dapat ditafsirkan secara sempit. Anak luar kawin tidak boleh secara otomatis diputus hubungan keperdataannya dengan ayah biologisnya hanya karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah.

Pertimbangan hukumnya, hakim menilai alat bukti yang diajukan pemohon, baik berupa keterangan para pihak, saksi-saksi, maupun bukti administratif yang menunjukkan adanya hubungan biologis dan sosial antara anak dan ayahnya. Hakim menekankan bahwa pembuktian hubungan biologis merupakan inti dari penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim tidak terletak pada legalitas perkawinan orang tua, melainkan pada kepastian asal-usul anak.

Penafsiran hakim dalam penetapan ini menunjukkan pendekatan progresif dan responsif terhadap perkembangan hukum. Hakim secara implisit mengakui bahwa anak merupakan pihak yang harus dilindungi secara maksimal, sehingga kesalahan atau kelalaian orang tua dalam memenuhi ketentuan hukum perkawinan tidak boleh berimplikasi negatif terhadap status hukum anak. Penetapan ini sekaligus menjadi bentuk konkret implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Melalui penetapan tersebut, hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai status anak, tetapi juga membuka akses bagi anak untuk memperoleh hak-hak keperdataan lainnya di kemudian hari. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn dapat dipandang sebagai contoh praktik peradilan agama yang menginternalisasi nilai-nilai perlindungan hak anak sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

2). Putusan No. 184/Pdt.P/2025/PA.Klt

Berkaitan dengan permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak tercatat dan mengandung unsur poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara ini, hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa perkawinan orang tua pemohon tidak sah menurut hukum negara, sehingga anak yang dilahirkan dikualifikasikan sebagai anak luar kawin.

Meskipun demikian, majelis hakim tidak berhenti pada penilaian formal mengenai sah atau tidaknya perkawinan. Dengan merujuk secara eksplisit pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hakim menegaskan bahwa status anak luar kawin tidak serta-merta menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Hakim menilai bahwa hubungan darah merupakan fakta biologis yang tidak dapat disangkal oleh ketentuan administratif perkawinan.

Pertimbangan hukumnya, hakim menguraikan berbagai dasar hukum yang digunakan secara komprehensif, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, hakim juga mengutip pandangan hukum Islam yang menekankan tanggung jawab ayah terhadap anak biologisnya, terlepas dari status perkawinan dengan ibu anak tersebut. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan nilai-nilai HAM dalam penetapan status anak.

Penafsiran hakim dalam penetapan ini mencerminkan kehati-hatian sekaligus keberanian dalam menerapkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Di satu sisi, hakim tetap konsisten dengan ketentuan hukum positif mengenai keabsahan perkawinan. Di sisi lain, hakim memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan menetapkan adanya hubungan keperdataan berdasarkan fakta biologis dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penetapan ini memiliki implikasi penting terhadap hak-hak anak di masa depan. Dengan ditetapkannya asal-usul anak dan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, anak memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Oleh karena itu, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Klt dapat dipandang sebagai bentuk konkret penerapan interpretasi progresif hakim Peradilan Agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka perlindungan hak anak.

Berdasarkan dua penetapan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Hakim Peradilan Agama cenderung mengadopsi interpretasi sistematis dan progresif terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Hakim tidak lagi terjebak pada penafsiran tekstual Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, melainkan

menempatkan Putusan MK sebagai norma konstitusional yang harus diimplementasikan demi perlindungan hak anak. Interpretasi hakim menunjukkan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sekaligus menegaskan bahwa kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tua tidak boleh dibebankan kepada anak.

Indonesia sampai hari ini masih menggunakan beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang hidup, berkembang serta berlaku bagi warga negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam juga sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. Sistem hukum waris kedua adalah hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia khususnya yang menganut agama Islam. Sistem hukum waris ketiga yaitu Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat. (Adi Mansar, Hamdani, Tengku Erwinsyahbana, (2022):170)

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan melakukan tes DNA yaitu tes pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian. (D. Wilbert Kolkman, et.al., 2012:6). Penulis menyimpulkan, pasca Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil dari perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin secara prinsip memiliki peluang untuk menjadi ahli waris ayah biologisnya. Salah satu mekanisme yang sering digunakan dalam praktik peradilan agama adalah melalui penetapan asal-usul anak. Penetapan ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas dan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya.

Praktik Peradilan Agama, prosedur penentuan status anak sebagai ahli waris menurut hukum Islam pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat dirumuskan dalam beberapa tahapan yaitu:

- a). Adanya penetapan asal-usul anak yang membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayah.
- b). Pengakuan adanya tanggung jawab keperdataan ayah terhadap anak, meskipun hubungan perkawinan dengan ibu anak tidak sah.
- c). Penentuan implikasi hukum dari hubungan tersebut terhadap hak waris, baik melalui mekanisme wasiat wajibah maupun pendekatan perlindungan hak anak.

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik peradilan agama bersifat adaptif, tidak kaku, dan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara hukum positif dan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penetapan status anak merupakan jembatan penting antara norma Putusan MK dan implementasi hak waris dalam praktik peradilan.

Dikaitkan dengan Teori perlindungan hukum menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan subjek hukum yang lemah dan rentan. Salah satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon,

perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengaturan norma hukum yang memberikan batasan, jaminan, dan kepastian hukum bagi warga negara sebelum terjadi konflik. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa, melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum oleh lembaga peradilan.

Dalam konteks anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin, perlindungan hukum preventif sangat penting karena anak tidak memiliki kemampuan untuk membela haknya secara mandiri. Negara berkewajiban menghadirkan norma dan mekanisme hukum yang secara proaktif melindungi kepentingan anak sejak awal. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon. Putusan ini mengoreksi norma Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bersifat diskriminatif terhadap anak luar kawin, dengan membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.

Melalui putusan tersebut, negara memberikan jaminan normatif agar anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin tidak kehilangan hak-hak keperdataannya semata-mata karena status kelahiran. Perlindungan preventif ini terlihat dari perubahan paradigma hukum yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam penentuan status hukum anak.

Perlindungan hukum preventif sebagaimana digariskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 diimplementasikan dalam praktik Peradilan Agama melalui mekanisme penetapan asal-usul anak. Penetapan PA Kab. Madiun No.54/Pdt. P/ 2025/ PA. Kab.Mn dan Penetapan PA Klaten No. 184/Pdt.P/2025/PA.Klt merupakan contoh konkret bagaimana hakim memberikan perlindungan hukum sejak awal dengan menetapkan status dan hubungan keperdataan anak. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak, sehingga mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, khususnya sengketa terkait hak waris. Dengan adanya penetapan status anak, potensi terjadinya konflik hukum dapat diminimalisir, sejalan dengan tujuan perlindungan hukum preventif menurut Hadjon.

Perlindungan hukum represif tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui gugatan di pengadilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan represif memiliki keterbatasan apabila tidak didahului oleh perlindungan preventif. Dalam perkara tersebut, anak hasil perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin kehilangan kesempatan memperoleh hak waris bukan karena tidak adanya norma perlindungan, melainkan karena prosedur hukum yang tidak dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif tidak selalu efektif apabila subjek hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat sejak awal.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa mekanisme pembuktian hubungan biologis anak melalui tes DNA, termasuk dalam keadaan

ayah biologis telah meninggal dunia, Meskipun ayah biologis telah meninggal dunia, pembuktian hubungan biologis anak tetap dimungkinkan melalui mekanisme tes DNA tidak langsung (kinship DNA test). Secara prosedural, tes ini tidak lagi membandingkan DNA anak dengan ayah secara langsung, melainkan dengan keluarga sedarah ayah yang masih hidup, seperti orang tua ayah (kakek atau nenek biologis), saudara kandung ayah, atau anak sah ayah dari hubungan lain. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menilai kesesuaian profil genetik anak dengan garis keturunan ayah secara statistik dan ilmiah untuk menentukan probabilitas hubungan biologis.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, keberadaan prosedur hukum untuk menetapkan status anak terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan dan pembuktian ilmiah mencerminkan perlindungan hukum preventif, karena bertujuan mencegah timbulnya sengketa hak waris di kemudian hari dengan memberikan kepastian hukum sejak awal. Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum pada tingkat konstitusional dengan membuka akses pembuktian hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk tes DNA. Putusan ini secara substansial menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, ketika ayah biologis telah meninggal dunia, penggunaan tes DNA tidak langsung (kinship DNA test) terhadap keluarga sedarah ayah merupakan perpanjangan logis dari Putusan MK tersebut, karena tetap memungkinkan anak memperoleh pengakuan hukum tanpa dibatasi oleh kondisi biologis ayah yang telah wafat.

Dalam perspektif Hukum Islam, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah), serta kaidah bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Pembuktian biologis melalui tes DNA meskipun ayah telah meninggal berfungsi untuk menegakkan kebenaran nasab secara objektif, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, mekanisme pembuktian ilmiah tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, melainkan justru memperkuat tujuan perlindungan anak sebagai pihak yang lemah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat dalam hak mewaris menurut hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh pencatatan perkawinan sebagai syarat pengakuan hukum. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan perdata anak dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah, namun dalam hukum Islam nasab tetap menjadi dasar utama pewarisan. Anak dari perkawinan yang sah secara agama tetap berhak mewaris, sedangkan anak tanpa hubungan nasab hanya dapat memperoleh hak ekonomi melalui wasiat wajibah atau hibah. Dalam praktik peradilan agama, penerapan putusan MK bersifat fleksibel dan bergantung pada interpretasi hakim, dengan sebagian hakim menggunakan pendekatan progresif demi perlindungan hak anak. Diharapkan agar negara melalui pembentuk undang-undang, aparat

penegak hukum, dan instansi terkait memperkuat serta menyeragamkan pengaturan mengenai kedudukan dan hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Penguatan tersebut perlu dilakukan dengan memperjelas norma hukum yang mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ke dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi Hukum Islam terhadap Putusan No.46/PUU-VIII/2010 dalam persoalan hak waris anak hasil perkawinan tidak tercatat diharapkan harmonisasi yang lebih jelas antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hukum waris Islam dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Harmonisasi tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan pedoman penerapan yang membedakan secara tegas antara hubungan perdata sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK dan hubungan nasab sebagai dasar hak waris dalam hukum Islam. Hak waris anak dari hasil perkawinan tidak tercatat dilihat dari kedudukan anak berdasarkan Putusan MK, sebaiknya Peradilan Agama memiliki pedoman yang lebih teknis dan seragam dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan penetapan status anak dan sengketa hak waris. Perlu didorong optimalisasi mekanisme perlindungan hukum preventif melalui penetapan asal-usul anak sebelum timbul sengketa waris, sehingga anak tidak kehilangan haknya akibat kendala prosedural. Dengan demikian, penerapan Putusan MK dalam praktik peradilan dapat memberikan perlindungan yang efektif, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Yani. *Hukum Waris Islam dan Dinamika Problematikanya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Adi Mansar, Hamdani, dan Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perlindungan Hak Anak." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Fikri dan Agus Muchsin. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Nabiela Naily et al. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012.